Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana

Arif Rohman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jalan Pantai Amal Lama Nomor 1 Tarakan – Kalimantan Utara arifrohman_ubt@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.

Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Praktik peradilan salah tangkap di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini sering terjadi dalam dunia peradilan yang mengaku sebagai negara hukum (rechtstaat). Banyak orang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya: Sengkon dan Karta yang harus mendekam di penjara, masing-masing selama 7 tahun dan 12 tahun penjara karena divonis melakukan kejahatan pembunuhan, lalu sepasang suami istri di Gorontalo yang dipaksa mendekam dipenjara karena divonis melakukan pembunuhan terhadap putri mereka, namun ternyata putri mereka masih hidup. Demikian pula terjadi pada Budi Harjono seorang pemuda di Bekasi yang disangka membunuh ayah dan menganiaya ibu kandungnya, tetapi juga tidak terbukti. 56 Ada juga kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Dwi Sumaji alias Iwik sebagai tersangka, padahal tidak punya bukti yang cukup kuat, sehingga akhirnya di vonis bebas di Pengadilan Negeri Bantul.⁵⁷

Sejumlah kasus di atas mengindikasikan tindakan polisi yang merekayasa keterangan tersangka dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, yakni penyidikan dilakukan dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi, sehingga orang tersebut terpaksa mengakui Berita Acara Pemeriksaan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa, pada proses penyidikan untuk memperoleh suatu keterangan dari tersangka, masih ada penyidik yang menggunakan tekanan fisik dan intimidasi, sehingga apa yang

⁵⁶ I Wayan Gendo Suardana, Peradilan Sesat dan Ironi Kondisi Hukum Indonesia, http://gendovara.blogdetik.com, diakses tanggal 03 Desember 2008, pukul 12.30 WIB.

⁵⁷ Salah Tangkap Bukti kinerja Polisi Tidak Profesional, http://www.antaranews.com, diakses tanggal 22 November 2008, pukul 10.45 WIB.

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak murni lagi dan hanya untuk memenuhi target polisi. ⁵⁸

Sederetan kasus salah tangkap yang terjadi telah menunjukkan buruknya kinerja dari aparat penegak hukum, karena ada kesalahan pada *criminal justice system*. Salah satu penyebab buruknya reputasi tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum yang kurang baik, seperti melakukan tekanan terhadap tersangka. Akibat dari buruknya kinerja penegak hukum tersebut adalah putusan yang diambil baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang hanya menerapkan Undang-undang saja. ⁵⁹

Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka maupun terhadap terdakwa, misalnya hak tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasehat hukum. Keadaan tersebut dalam praktik cenderung diabaikan oleh penegak hukum, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak tersebut merupakan suatu kewajiban dari penegak hukum untuk memberikan, supaya kepentingan dan hak tersangka maupun terdakwa dapat terlindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berbeda lagi dengan kasus terdakwa Maman Sugianto alias Sugik, kendati pelaku yang sebenarnya sudah ditangkap, namun sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jombang tetap dilanjutkan. Proses peradilan tidak dapat dihentikan ditengah proses pemeriksaan, karena penuntut umum dan hakim menyidangkan suatu kasus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima dari penyidik. Artinya, penuntut umum maupun hakim tidak ada inisiatif untuk mencoba mempertimbangkan bukti baru berupa salinan hasil tes *deoxyribonucleic acid* (DNA) dan pencabutan

Lihat Satjipto Raharjo, 1999, Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa, Makalah pada seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan) FH Undip Semarang, 6 Maret, hlm. 10-11. Lihat pula Agus Raharjo, 2008. Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 1, Februari, FH UGM, Yogyakarta, hlm. 91.

⁵⁸ Ibid.

M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, 2008, Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Juxtapose, Yogyakarta, hlm. 4.

A. H. Ritonga adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Berita Terpopuler http://www.hermawan.net diakses tanggal 22 November 2008, pukul 10.45 WIB.

BAP oleh saksi. Hasil tes DNA tersebut memuat tentang identitas mayat korban yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Keadaan tersebut akan berbeda jika identifikasi mayat korban dan keterangan saksi yang didakwakan sudah diketahui sejak awal penyidikan.

Meskipun ada bukti baru yaitu salinan hasil tes DNA serta pencabutan keterangan saksi dalam BAP, persidangan harus tetap dilanjutkan berdasarkan tahapan yang berlaku sesuai dengan aturan dalam beracara. Pada tahap inilah dibutuhkan peran hakim dalam menangani permasalahan tersebut, karena fakta menunjukkan bahwa proses persidangan tidak dapat dihentikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah pokok yang perlu dikaji adalah mengapa dalam peradilan kasus salah tangkap (dalam hal ini kedudukannya sebagai terdakwa) aparat penegak hukum tetap melanjutkan proses peradilan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan masalah pokok tersebut, maka prinsip yang perlu dipersoalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap? Kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap pada masa yang akan datang?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang (ius constituendum).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 62 yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hak dari terdakwa salah

Penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentuuntuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala. Umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yg masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yg diteliti atau bahkan belum ada sama sekali. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

tangkap. Data penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa bentuk jadi atau dokumen dan publikasi seperti jurnal dan putusan pengadilan, ⁶³ dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia. ⁶⁴ Sedangkan data penelitian lapangan diperoleh dari wawancara kepada narasumber dengan cara tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun dan telah disiapkan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan di Polres Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang dan kantor advokat.

Kasus salah tangkap yang terjadi di Jombang berbeda dengan kasus-kasus salah tangkap yang lain, yakni indikasi salah tangkap terjadi pada saat proses persidangan dengan kata lain korban salah tangkap pada posisi sebagai terdakwa dan ada tersangka lain yang mengaku telah melakukan tindak pidana terhadap korban yang sama. Memang salah tangkap sering terjadi, tetapi indikasi salah tangkap bisa terjadi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Kerangka Teori

penyebaran suatu gejala atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan penelitian *eksplanatif*, bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tertentu ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yg diteliti. Dengan demikian penelitian ini baru dapat dilakukan, apabila informasi-informasi masalah yg diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yg menguji hipotesis tertentu. Lihat dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24-26.

- 63 Riyanto Adi, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm. 57
- 64 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Norma dasar atau kaidah dasar, perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, RUU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia. Lihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Secara etimologi, salah berarti menyimpang dari yang seharusnya.65 Sedangkan tangkap berari mendapati.66 Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.67

Penangkapan dengan kata lain adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.68 Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu "diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti permulaan yang cukup". Yahya Harahap tidak sepakat dengan adanya kata permulaan, sehingga menjadi "diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti yang cukup" karena kata permulaan menimbulkan kekurangpastian dalam praktik hukum.69

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).70 Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Dengan demikian, pengertian tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahap dalam pemeriksaan. Sehingga implikasi yang harus diperhatikan terhadap orang tersebut adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 770.

⁶⁶ Ibid., hlm. 900.

⁶⁷ Ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

⁶⁹ Ibid., hlm. 158.

⁷⁰ Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

- a. Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
- b. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim; dan
- c. Jika perlu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-undang.71

Tidak ada definisi eksplisit mengenai salah tangkap dalam KUHAP, tetapi salah tangkap merupakan kata yang tersirat di dalam KUHAP: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena "kekeliruan mengenai orangnya" atau hukum yang diterapkan". 72

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan mengenai objek yang didakwakan atau *error in persona*, melainkan **kekeliruan mengenai terdakwanya atau orang yang ditangkap**. Sehingga ada beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap. Yaitu:

- Salah tangkap ketika masih dalam penyidikan, yakni setelah statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dan dengan alibi serta bukti-bukti yang cukup, ternyata bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Atas dasar tersebut, pada tahap ini tidak perlu untuk dilanjutkan proses selanjutnya.
- Salah tangkap ketika dalam proses pengadilan, yakni dalam proses persidangan baru diketahui bahwa, terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dan
- Salah tangkap ketika sedang menjalani pidana (bagi yang sudah mendapatkan putusan tetap), yakni didapati barang bukti baru yang mengarah pada tidak terbuktinya seseorang terhadap suatu tindak pidana ketika sedang menjalani masa pidana.

M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 330.

⁷² Ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Adapun yang dimaksud dengan masalah penegakan hak-hak tersangka atau terdakwa antara lain berkaitan dengan:⁷³

- a. Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan Undang-undang.
- Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik disengaja maupun tidak.
- c. Tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
- d. Peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif.

Mengenai pemahaman tentang hak-hak seseorang sangat bergantung pada banyak faktor. Diantara faktor tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, profesi atau pekerjaan serta latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut akan lebih parah lagi dengan keadaan jiwa seseorang yang disangka terlibat dalam tindak pidana, sehingga tersangka dalam keadaan pikiran tidak jernih dan cenderung pasrah.

Menurut hukum yang berlaku, pejabat penegak hukum wajib memberitahukan hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum melaksanakan proses hukum acara pidana, tetapi aparat penegak hukum cenderung menghindari hal tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah tidak memberitahu atau mengelabuhi tersangka atau terdakwa yakni memberitahukan tetapi disertai dengan ancaman atau sikap yang tidak simpatik, ⁷⁴ atau memberitahukan tetapi disertai dengan keterangan yang berkesan halus tetapi bias. ⁷⁵

Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana

Hak pada dasarnya mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak. Menurut Masyhur Effendi, hak bersifat relatif dan absolut, sebagai individu orang mempunyai hak asasi (personal right) dan berubah

⁷³ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

⁷⁴ Misalnya dengan kata-kata: "saudara memiliki hak untuk didampingi seorang penasehat hukum, tetapi nanti hukumannya malah lebih berat". Ibid., hlm. 53. 75 Ibid.

menjadi hak asasi manusia *(human right)* ketika antar sesamanya bergumul dalam kehidupan bersama. ⁷⁶

Pengertian HAM sebenarnya mencakup spektrum yang cukup luas dan bergulat secara dinamis dari HAM individual ke HAM komunal. Pertentangan dengan penerapan HAM disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang HAM yang diinginkan, ada dua pendapat mengenai HAM yakni menerjemahkan istilah pemerintahan menuntut pada penekanan HAM individual, sedangkan pihak pemerintah menggunakan penegakan HAM dengan komunal yang cenderung otoritarian. 77

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inherent melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Sebenarnya HAM tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pamberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional, sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik menurut Salman Luthan, diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. ⁷⁸

Adapun pengertian HAM yang dianut di Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagi mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut **Baharuddin Lopa**, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari

Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. Pertama, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 42.

Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 177.

⁷⁸ Bambang Sutiyoso, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol. 15 No. 1, Juni 2008, hlm. 120.

⁷⁹ Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

kedua hak dasar inilah yang akan lahir HAM yang lainnya, atau tanpa adanya kedua hak dasar ini HAM lainnya akan sulit untuk ditegakkan. 80

Berdasarkan uraian di atas, hak asasi manusia pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti HAM (hak asasi manusia) dan HAM dalam arti hak asasi masyarakat, inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Hukum acara pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa, seseorang telah melanggar larangan-larangan hukum pidana, dan hukum acara pidana tidak hanya untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran yang secara tidak resmi sudah diketahui orang, tetapi juga untuk mengadakan tindakan-tindakan apabila baru ada sangkaan bahwa ada perbuatan pidana dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan mencari kebenaran meteriil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Adanya jaminan perlindungan HAM dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti penting, karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman. Rapengasan hal tersebut terdapat dalam penjelasan umum KUHAP, yang telah mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

a. Bentuk Perlindungan Hukum yang berlaku

1. Upaya terdakwa

KUHAP memberikan beberapa perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Namun, hak-hak tersebut dalam praktik tidak serta merta diberikan oleh aparat penegak hukum. Padahal kunci utama dari suatu proses sistem peradilan pidana adalah tindakan dari polisi selaku penyidik. Oleh karena itu,

⁸⁰ Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 52.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

⁸² Supriyadi, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana, Mimbar Hukum No. 31/ VIII/ 1998, hlm. 108.

upaya yang dilakukan oleh terdakwa salah tangkap yang berkaitan dengan hak terdakwa dalam kasus penelitian ini antara lain: memilih sendiri penasihat hukum sebagai pembela, melakukan pembelaan, seperti permohonan supaya terdakwa bebas demi hukum, permohonan pergantian majelis hakim dan keberatan untuk melanjutkan persidangan. Upaya yang lain adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan membela diri dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua upaya yang dilakukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dikabulkan. Karena upaya yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti pembelaan dengan melakukan permohonan pergantian majelis hakim. Alasan pengajuan tersebut adalah subyektifitas hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Penggantian majelis hakim dapat dilakukan jika memenuhi unsur dalam Pasal 157 KUHAP⁸³ dan Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004. ⁸⁴ Unsur tersebut adalah adanya keterikatan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan

Pasal 157 KUHAP ayat (1) seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili dari perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua siding, salah seorang hakim anggota, penuntut umum dan panitera. Ayat (2) hakim ketua siding, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurtkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.

Pasal 29 ayat (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ayat (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ayat (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

terdakwa atau dengan penasihat hukum, dan adanya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggantian majelis hakim yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dapat dilaksanakan, karena unsur dalam Pasal 157 KUHAP Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004 tidak terpenuhi, atas dasar inilah penggantian terhadap majelis hakim tidak dapat diterima.

Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun ketentuan ini bersifat fakultatif, karena tanpa seorang advokatpun yang mendampingi tersangka atau terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP, jika sangkaan atau dakwaan terhadap tersangka atau terdakwa diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum.

2. Dasar hukum hakim melanjutkan proses persidangan

Data yang didapat pada saat penelitian yang berkaitan dengan proses persidangan adalah majelis hakim tetap konsisten untuk melanjutkan proses perkara pidana yang mengacu pada suatu aturan yang telah berlaku yakni, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang telah diajukan untuk mendapatkan putusan⁸⁵ dan proses persidangan yang telah memasuki pokok materi, maka harus dilanjutkan pada proses pembuktian.⁸⁶

Dasar hukum hakim dalam melanjutkan proses perkara pidana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, ⁸⁷ Pasal 156 ayat (2)

⁸⁵ Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

⁸⁶ Ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP.

⁸⁷ Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 berbunyi: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

KUHAP, ⁸⁸ dan Pasal 144 KUHAP yang berkaitan dengan pengubahan surat dakwaan. ⁸⁹ Berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal 144 KUHAP, karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sudah lewat dari penentuan hari sidang, sehingga pengubahan dan pemberhentian proses persidangan tidak dapat dilakukan. Namun demikian, tidak semata-mata proses persidangan berjalan begitu saja, tetapi juga memperhatikan hak asasi terdakwa sebagai manusia.

Adapun yang dapat dilakukan majelis hakim adalah ancang-ancang untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa, seperti yang dipaparkan oleh Kartijono: ⁹⁰ "kalau hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh Lab. Forensik polri diajukan ke meja sidang kami, maka kami akan berancang-ancang untuk melakukan penangguhan penahanan, tentunya dengan syarat tertentu, karena kembali lagi pada aturan".

Berdasarkan uraian tersebut, telah berlaku suatu prinsip peradilan yang adil dan layak ($due\ process$) yang mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan yang dilaksanakan melalui aturan formal, hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap hak setiap individu. Harapan semua pihak dari adanya pemeriksaan pidana adalah adanya fakta yang terungkap, aturan yang berlaku, keadaan selama proses persidangan dan putusan hakim, yang akhirnya menunjuk pada terdakwa bersalah atau tidak 91

⁸⁸ Pasal 156 ayat (2) KUHAP, jika hakim menyatakan keberatan (yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya) diteriman, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka siding dilanjutkan.

⁸⁹ Pasal 144 ayat (1) KUHAP, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari siding baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Ayat (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh hari sebelum siding dimulai.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Kartijono, S.H., M.H., hakim pada PN Jombang, tanggal 6 Februari 2009.

⁹¹ Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 114.

3. Implikasi yuridis terungkapnya salah tangkap

Terungkapnya salah tangkap terhadap terdakwa pada tahap adjudikasi ini membawa problematik bagi beberapa kalangan maupun terdakwa itu sendiri, diantaranya adalah:

a. Bagi penyidik dan jaksa penuntut umum

Terungkapnya identifikasi mayat dalam dakwaan penuntut umum, berdampak pada institusi kepolisian dan kejaksaan. Masing-masing saling menyalahkan dengan dalih bahwa dakwaan yang disusun oleh jaksa semata berdasarkan keterangan yang disusun oleh penyidik dengan saksi-saksi dan kewenangan jaksa hanya memeriksa kelengkapan dari berita acara pemeriksaan dengan menyatakan P21. Kesalahan kasus salah tangkap terhadap Maman Sugiyanto melibatkan tiga institusi, yakni Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jombang. Akibat kesalahan kolektif yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana ini ada tiga orang yang telah terampas kemerdekaannya dan dipaksa menjalani hukuman penjara terhadap kesalahan yang tidak mereka lakukan.

b. Bagi terdakwa

Terungkapnya salah identifikasi mayat yang didakwakan oleh penuntut umum berpengaruh pada proses persidangan terhadap terdakwa. Karena dapat dikatakan bahwa unsur dakwaan penuntut umum terjadi error in objecto dan batal demi hukum, karena terhadap keterangan saksi dan tersangka dilakukan intimidasi oleh penyidik.

Dampak yang diperoleh terdakwa dari terungkapnya identifikasi mayat dalam proses persidangan adalah: pertama, tetap berlaku asas presumption of innocence. Penafsiran terhadap presumption of innocence tidak dapat diartikan secara letterlijk, karena kalau diartikan demikian (letterlijk) maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari asas presumption of innocence adalah hak-hak tersangka dan terdakwa

Penyidik Kasus Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal, <u>www.kompas.com</u>, diakses tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.23 WIB.

sebagai manusia diberikan. ⁹³ *Kedua*, segera mendapatkan kepastian hukum (bersalah atau tidak bersalah). Kalau tidak terbukti bersalah, maka putusan yang dijatuhkan hakim adalah bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (*vrijspraak*), ⁹⁴ atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*). ⁹⁵ *Ketiga*, dapat terhindar dari asas *nebis in idem*, karena sudah mendapatkan kepastian hukum. *Keempat*, dengan adanya kepastian hukum, maka terdakwa salah tangkap maupun keluarganya dapat mengajukan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan mengenai orangnya. ⁹⁶ Bentuk ganti kerugian hanya bersifat meteriil dan perolehannya sangat minimal.

Menurut Mudzakkir:⁹⁷ "Jaksa maupun hakim diperbolehkan membuat inovasi hukum dengan memberitahukan tentang hak terdakwa akibat dari proses peradilan yang terbukti tidak bersalah untuk dicantumkan langsung mengenai ganti kerugian dalam putusan hakim, jika disetujui maka hendaknya diberikan bersamaan dengan putusan tersebut karena prosesnya sudah final bukan praperadilan lagi".

Kalau dalam proses pembuktian ternyata bukti-bukti menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan kemungkinan besar bebas, maka hendaknya jaksa penuntut umum dengan sendirinya menanyakan terlebih dahulu mengenai hak tersangka untuk mendapatkan ganti kerugian, sehingga ganti kerugian segera mendapat kejelasan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga perasaan dari terdakwa, karena perkara pidana yang didakwakan menimbulkan kerugian bagi terdakwa.

⁹³ Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Letterlijk, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 12 April 2009, pukul: 13.00 WIB.

⁹⁴ Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

⁹⁵ Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

⁹⁶ Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum UII, tanggal 02 April 2009. Beliau menggunakan kata "inovasi" karena dalam praktik hukum sebuah inovasi hukum diperlukan meskipun tidak ada peraturan yang mengatur, tetapi hal tersebut dilakukan untuk mencapai keadilan terhadap yang bersangkutan dan pijakan hukum yang dipakai disini adalah spirit dari KUHAP.

4. Implikasi sosial terungkapnya salah tangkap

Secara sosiologis, implikasi akibat kesalahan sistem peradilan pidana terhadap terdakwa adalah pencemaran nama baik terdakwa, karena pernah berlabel sebagai tersangka dan terdakwa suatu tindak pidana pembunuhan. Sedangkan implikasi bagi masyarakat adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, hal ini ditandai dengan kegaduhan pengunjung sidang yang terjadi pada saat proses persidangan berlangsung. Adapun yang dilakukan masyarakat terhadap proses persidangan tersebut adalah membuat situasi persidangan menjadi tidak kondusif. ⁹⁸

KUHAP telah mengatur mengenai rehabilitasi akibat dari kesalahan dari tindakan sub sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, maka terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan bebas dari hakim berhak memperoleh rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada pernyataan di sidang pengadilan saja yang dicantumkan dalam putusan bebas terdakwa.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sudah ada aturan mengenai pemulihan nama baik akibat kesalahan tindakan penegak hukum, tapi pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada ruang lingkup di persidangan saja.

b. Perlindungan Hukum pada masa mendatang (Ius Constituendum)

 Instrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terdakwa

Instrumen mengenai perlindungan hak asasi terdakwa ada dalam instrumen internasional, KUHAP dan juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP. Diantara instrumen internasional tersebut adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*)/ UDHR, 99 konvensi hak-hak sipil dan politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*)/ ICCPR dan Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

⁹⁸ Korban Salah Tangkap Disambut Takbir, Baru Bebas Setelah 199 Hari Dibui, http://www.surya.co.id/web/Berita-Utama/Korban-Salah-Tangkap-Disambut-Takbir.html. diakses tanggal 01 Desember 2008, pukul: 10.56 WIB.

⁹⁹ Universal Declaration of Human Right, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

ICCPR sebagai konvensi internasional yang kini sudah menjadi hukum positif di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan KUHAP, yakni berbagai ketentuan hak terdakwa yang diatur dalam ICCPR telah diakomodasikan dalam KUHAP. Namun, terlihat bahwa sebagai suatu sistem peradilan pidana, KUHAP belum lengkap dan belum mencerminkan pengaturan sistem yang terpadu. Masih banyak perlindungan hak-hak terdakwa yang belum diatur dalm KUHAP. Seperti beberapa hak asasi terdakwa malah tidak diatur sebagai hak, tetapi diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara para penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum yang menganggap tidak perlu ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang peradilan.

2. Implementasi instrumen hak asasi manusia dalam hukum positif untuk memberikan perlindungan hak-hak terhadap terdakwa

Sejalan dengan ICCPR, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa terhadap seorang tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses peradilan pidana, agar diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut. Dengan demikian, perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim, harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Berkaitan dengan implementasi instrumen hukum positif, adanya kelemahan KUHAP dalam hal ganti kerugian, yaitu prosedur yang rumit dan lama. Berdasarkan teori absolut, setiap putusan pembebasan selalu diikuti dengan pemberian ganti kerugian, tidak dilihat apakah ada penahanan yang tidak sah yang dilakukan atau kesalahan (*grossnegligence*) dari pejabat atau tidak. Teori absolut menerangkan bahwa, putusan pembebasan tersebut baru memberikan hak kepada seseorang, apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan yang melawan hukum atas dirinya oleh pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan. Hukum selalu menyatakan

Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 114.

bahwa apabila ada hak yang dilanggar, maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya (*ubi jus ibi remedium*).

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang dan disertai moral tinggi dari para penegak hukumnya. Mengenai profesionalisme aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana seperti masalah anggaran. Menurut keterangan dari Boby P. Tumbuan: "Identifikasi mayat yang bagus adalah menggunakan tes DNA, namun lagi-lagi kami terbentur pada dana. Misalnya untuk melakukan tes DNA satu sampel membutuhkan dana sekitar tiga (3) sampai empat (4) juta, hitung saja jika tes DNA 4-5 sampel".

Berdasarkan hal tersebut, untuk memajukan proses peradilan pidana yang diperlukan adalah (1) aparat yang berkualitas, dengan demikian peningkatan SDM sangat diperlukan; (2) biaya bagi kepolisian untuk menangani suatu kasus perlu diperhatikan agar mencukupi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan: pertama, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa indikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, maka putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Kedua, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam Konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.

Sedangkan saran yang dapat diberikan sebagai berikut: *pertama,* apabila dalam proses pembuktian terbukti bahwa terdakwa yang diindikasikan salah tangkap adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, maka perlu adanya pemberian hak yang lebih berbeda dengan terdakwa biasa, misalnya menangguhkan penahanan

Hasil wawancara dengan Boby P. Tumbuan, S.IK selaku Kasad Reskrim Jombang, tanggal 12 April 2009.

terdakwa sambil menunggu pembacaan putusan hakim. *Kedua*, Pada tataran *ius constituendum*, bagi penyidik yang menjalankan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku atau dengan kata lain melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan penganiayaan pada saat penyidikan terhadap tersangka, maka tindakan menyimpang yang telah dilakukan penyidik tersebut dapat dikenai pidana dan dapat dituntut akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan instrumen internasional dan KUHAP. Hal demikian dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap terdakwa berupa keadilan, yakni penyidik yang menganiaya dapat dikenai pidana maupun dikenai tindakan disiplin dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, 2008. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 1, Februari, FH UGM, Yogyakarta.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, *Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia* (HAM) di Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol. 15 No. 1, Juni 2008.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti.
- Riyanto Adi, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2007, HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/ Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cet. Pertama, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi 2, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1999, Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa, Makalah pada seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan) FH Undip Semarang, 6 Maret.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Supriyadi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana*, Mimbar Hukum No. 31/ VIII/ 1998.
- Penyidik Kasus Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal, www.kompas.com, diakses tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.23 WIB.